

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV DIJAWA ABADI

Desa Pekalongan RT.03 RW.03, Kec. Batealit, Jepara
Jepara – Jawa Tengah 59419
No. Telp/Fax : +62 291 3312861
Email : dijawa@indosat.net.id

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/10/2016	20/10/2019

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
04 - 06 Desember 2017
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
05 Januari 2018

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Noki Purwaka Auditor : Dyah Sulistyo Prabandari		
Tim Pengambil Keputusan	Todd Frank		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV DIJAWA ABADI		
Manajemen Representatif	Shokhibul Hadi		
Alamat	Desa Pekalongan RT 03 RW 03, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Telepon	+62 291 3312861 +62 81225756668
		Fax	
		E-mail	dijawa@indosat.net.id
		Website	www.kayulama.com

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	04 Desember 2017, kantor CV Dijawa Abadi	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	04 - 06 Desember 2017, Kantor CV Dijawa Abadi	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	06 Desember 2017, Kantor CV Dijawa Abadi	Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifier terdapat 25 verifier yang tidak diverifikasi. Tim audit menerbitkan 2 PTKP (Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan) yaitu pada: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1.(f) terkait Laporan hasil uji laboratorium untuk kualitas air unit KL 1. ▪ Verifier 1.1.1.g terkait IUI unit KL 3. Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	05 Januari 2018, Kantor PT SCS Indonesia	Perusahaan telah menindaklanjuti PTKP dengan tindakan korektif disertai buktinya, sehingga laporan ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup. Dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemengang IUIPHH dan IUI.

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 22 Tanggal 19 Juli 2000 di hadapan Kantor Notaris Ny. Soepadiyah Darmawan, SH dan sudah terdaftar dalam Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Umum Semarang Nomor 649/2000/III tanggal 19 September 2000.</p> <p>Tersedia Akta perubahan anggaran dasar nomor 5 tanggal 29 Maret 2012 di hadapan Kantor Notaris Umyy Nabawa, SH yang telah terdaftar dalam Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 561/2012/III tanggal 05 April 2012.</p>
			b	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang Nomor 517/4575/11.01/PM/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016.</p>
			c	Memenuhi	<p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
			d	Memenuhi	<p>Kantor Pusat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 11.01.3.46.06815 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 21 Oktober 2016 berlaku selama 5 tahun.</p> <p>Kantor Cabang Jepara Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 11.26.3.46.01664 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tanggal 27 Maret 2014 berlaku selama 5 tahun TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.</p>
			e	Memenuhi	<p>Kantor Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NPWP No. 01.830.520.1-503.000, terdaftar tanggal 05 September 2000.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-8285KT/WPJ.10/KP.1303/2016 tanggal 04 April 2012, diterbitkan oleh KPP Pratama Semarang Barat, Kanwil DPJ Jawa Tengah I, ▪ SPPKP No. PEM-07508/WPJ.10/KP.0303/2012 tanggal 12 Desember 2012, diterbitkan oleh KPP Pratama Semarang Barat, Kanwil DPJ Jawa Tengah I <p>Kantor Cabang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NPWP No. 01.830.520.1-516.001, terdaftar tanggal 08 Maret 2010. ▪ Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S- PEM-01211/WPJ.10/KP.1303/2010 tanggal 08 Maret 2010, diterbitkan oleh KPP Pratama Semarang Barat, Kanwil DPJ Jawa Tengah I, ▪ SPPKP No. PEM-07508/WPJ.10/KP.0303/2012 tanggal 12 Desember 2012, diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara, Kanwil DPJ Jawa Tengah I <p>Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
			f	Memenuhi	<p>KL (Kayu Lama) 1 – Industri Lokasi di Jepara</p> <p>Telah membuat Dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan - Surat Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/419 tanggal 30 Juli 2013. Dari hasil verifikasi dokumen, CV Dijawa Abadi telah melakukan kegiatan monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama periode 2 semester terakhir.</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					<p>KL (Kayu Lama) 2 – Industri Lokasi di Jepara</p> <p>Terdapat dokumen SPPL yang ditandatangani oleh Bpk Irwan Malik selaku Pesero Pengurus CV Dijawa Abadi di atas kertas bermaterai 6.000 tanggal 22 Maret 2013. Dokumen SPPL telah disahkan dengan bukti penerimaan instansi Lingkungan Hidup Nomor 860.1/061/2014 tanggal 01 April 2014 dengan cap basah Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.</p> <p>KL (Kayu Lama) 3 – Industri Lokasi di Jepara</p> <p>Telah membuat Dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan - Surat Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 660.1/UKL UPL/39/2017 tanggal 18 Agustus 2017. Hasil laporan monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup baru akan dicek oleh team auditor pada audit penilikan berikutnya.</p>
			g	Memenuhi	<p>KL (Kayu Lama) 1 – Industri Lokasi di Jepara</p> <p>Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 30-79-68/530/PB/Pr/II/2013 Tanggal Terbit 18 Februari 2013.</p> <p>KL (Kayu Lama) 2 – Industri Lokasi di Jepara</p> <p>Terdapat dokumen Tanda Daftar Industri yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 83/530/TDI/XII/2014 Tanggal 12 Des 2014.</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					KL (Kayu Lama) 3 – Industri Lokasi di Jepara Surat Keterangan Nomor 450/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jepara yang berisikan informasi bahwa CV Dijawa Abadi yang beralamatkan di Desa Bantrung RT.07 RW.02, Kec. Batealit, Kab. Jepara dalam proses pengurusan permohonan izin usaha industri.
			h	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.
	K 1.2	1.2.1		Memenuhi	Terdapat dokumen Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. Detail informasi adalah sebagai berikut: Nomor API-U : 113311345-P Tanggal Terbit : 26 Mei 2014.
	K1.2	1.2.2		Memenuhi	CV Dijawa Abadi telah memiliki dokumen Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas dan Penerbitan Deklarasi Impor CV Dijawa Abadi yang telah ditandatangani oleh Bpk Ir. Irwan Malik, MM selaku Direktur CV Dijawa Abadi tanggal 13 Desember 2016.
	K1.3	1.3.1		Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
				Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama periode November 2016 s.d. Oktober 2017 semua pembelian bahan baku merupakan milik sendiri. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku produksi berupa kayu jati

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					bekas (recycled) dari bongkaran rumah lama, kayu recycled pinus dari bekas palet, kayu gergajian pinus impor dan dari trader lokal, furniture setengah jadi dari pemasok industri rumah tangga (jati dan mahoni). Semua pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti pembayaran.
				b	Tidak diverifikasi Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
				c	Memenuhi Semua penerimaan kayu dilengkapi dokumen Nota Angkutan. Terdapat bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas perusahaan.
				d	Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. ▪ Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode telah sesuai dengan data LMK. ▪ Tim audit tidak melakukan uji petik terhadap bahan baku kayu gergajian karena stock yang tersedia tidak mewakili populasi yang mencukupi untuk uji petik. ▪ Selama periode audit tidak ada penjualan kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL. ▪ Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
				e	Memenuhi Seluruh pembelian kayu bekas/hasil bongkaran telah dilengkapi dengan Nota perusahaan dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud
				f	Memenuhi Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Sehingga verifier 2.1.1.f tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			g	Memenuhi	Perusahaan membeli bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP yang melampirkan bukti kepemilikan asal kayu. Perusahaan telah menyusun prosedur pemeriksaan DKP dan menunjuk personil yang bertanggungjawab atas pemeriksaan DKP pemasok a/n Tjantek Gientono. Laporan pemeriksaan DKP telah tersedia.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan membeli bahan baku dari pemasok yang telah dilengkapi dengan DKP sesuai ketentuan sehingga verifier 2.1.1.h tidak diverifikasi.
			i	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.
		2.1.2	a	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			c	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c	Memenuhi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode November 2016 - Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa jenis produk telah sesuai dengan izin industri perusahaan dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d	Tidak diverifikasi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit CV Dijawa Abadi tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang.
			e	Memenuhi	Hasil pencocokan laporan mutasi kayu dengan catatan penerimaan, data produksi dan data penjualan menunjukkan adanya kesesuaian data antar dokumen sehingga tim audit menyimpulkan bahwa laporan mutasi kayu selama satu tahun terakhir periode audit yang meliputi: data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
		2.1.4	a	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			b	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			c	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			d	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
			e	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak melakukan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Tidak diverifikasi	kerjasama jasa pengolahan kayu dengan pihak lain.
	K 3.1	3.1.1		Memenuhi	CV Dijawa Abadi tidak melakukan perdagangan dan pemindahtanganan dengan tujuan domestik.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen data hasil produksi dan Laporan mutasi kayu selama periode audit, diperoleh informasi bahwa produk olahan kayu yang diekspor oleh CV Dijawa Abadi merupakan hasil produksi sendiri.
b			Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).	
c			Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).	
d			Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).	
e			Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.	
f			Memenuhi	Dari review dokumen penjualan selama periode audit, diketahui bahwa : Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Tidak ditemukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Dijawa Abadi.	
g			Memenuhi	Dari review dokumen ekspor diketahui bahwa salah satu produk yang diekspor oleh CV Dijawa Abadi memiliki HS Code 4602.12.00.00 dan 9401.53.00 dengan bahan kayu kombinasi rotan sehingga perlu dilakukan verifikasi teknis. Data informasi yang tercantum dalam dokumen Laporan Surveyor telah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB	
h			Tidak diverifikasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					No. 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012, ekspor produk industri Kehutanan dengan nomor HS 9401, 9403 tidak dikenakan pembayaran bea keluar.
			i	Tidak diverifikasi	CV Dijawa Abadi tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati dan pinus yang tidak dibatasi perdagangannya.
	K.3.3	3.3.1		Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui CV Dijawa Abadi telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen ekspor. Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.
			c	Memenuhi	Selama periode audit terjadi 12 kecelakaan kerja, tapi CV Dijawa Abadi telah mempunyai form catatan kecelakaan kerja dan telah mengikutsertakan karyawan pada program BPJS.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Manajemen memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur yang ditandatangani oleh Bpk Irwan Malik selaku Direktur CV Dijawa Abadi tanggal

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					01 Juni 2016.
		4.2.2		Memenuhi	CV Dijawa Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor Kep.560/858/2017 tanggal 29 Juni 2017 dengan masa berlaku sampai dengan 19 Juni 2019..
		4.2.3		Memenuhi	CV Dijawa Abadi memiliki tenaga kerja sebanyak 119 orang. Dari data pekerja dan hasil wawancara tidak ditemukan karyawan dibawah umur. Pekerja termuda berusia 18 tahun 09 bulan 13 hari per tanggal 06 Desember 2017 (lahir 4 Juni 1999) atas nama Nur Rokhim.